



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2006 - 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPA TI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk sinergitas program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu sinkronisasi program dan kegiatan serta keterkaitan antara sasaran program dan kegiatan dimaksud ;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan RPJMD serta telah dijabarkannya ke dalam RKPD, maka program dan kegiatan yang dicantumkan dalam Dokumen RPJMD dan RKPD agar disesuaikan dengan program dan kegiatan menurut urusan Pemerintah Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Panduan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); .
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006 – 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 3 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2006 - 2010.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2010 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
4. Panduan Pelaksanaan Program dan Kegiatan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2010 adalah dokumen yang berisi review program dan kegiatan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2010.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PP A adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati DPRD.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Panduan Pelaksanaan Program dan Kegiatan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 - 2010 merupakan hasil penyesuaian atau konversi program dan kegiatan dalam penjabaran dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2010.

Pasal 3

Panduan Pelaksanaan Program dan Kegiatan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai:

- a. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun RKPD, KUA dan PPA;
- b. Pedoman bagi dinas/instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun RKA-SKPD;
- c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Pasal 4

- (1) Panduan Pelaksanaan Program dan Kegiatan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup program, kegiatan, indikator output dan outcome, target capaian dan pagu anggaran selama 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahun masa transisi yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD.
- (2) Panduan Pelaksanaan Program dan Kegiatan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Mei 2008

BUPA TI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN. SH

Pembina Utama Muda
NIP. 510 090 186

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 15 TAHUN 2008